

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Amiruddin. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Aminanto, M. (2017). *Politik hukum pidana: Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi*. Jemberkatamedia.
- Arbijoto. (2010). *Analisis kritis terhadap peran hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman*. Diadit Media.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Konpress.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana (Criminal justice system)*. Binacipta.
- Atmasasmita, R. (2017). *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Ashworth, A. (2014). *Principles of criminal law*. Oxford University Press.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *Preventive justice*. Oxford University Press.
- Bassiouni, M. C. (2010). *Human rights in the context of criminal justice*. Transnational Publishers.
- Falabiba, N. E. (2019). *Metode penelitian* (pp. 57–64). <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- Farida, A. (2016). Teori hukum Pancasila sebagai sintesa konvergensi teori-teori hukum di Indonesia. *Perspektif*, 21(1), 60. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>
- Fauzan, U., & Prasetyo, H. (2006). *Teori keadilan*. Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika.

- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Asshiddiqie, J. (2006). Gagasan negara hukum Indonesia. *L'école de Palo Alto*, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Keraf, S. (1998). *Etika bisnis: Tuntunan dan relevansinya*. Kanisius.
- Lasmadi, S. (2014). Peran advokat dalam pendampingan hukum. *Inovatif, VII(II)*, 2. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/2060/7568>
- Muhammad, R. (2011). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. UII Press.
- Muladi. (1995). *Kapitu selekta sistem peradilan pidana*. Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Arief, B. N. (2016). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2015). *Hukum acara pidana: Teori dan praktik*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum* (A. Marwan, Ed.). Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, M. (2007). Sistem peradilan pidana Indonesia: Melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi. In *Bunga rampai permasalahan dalam sistem peradilan pidana* (Buku kelima). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salma, & Jayadi, A. (2022). Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP atas bantuan hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Makale. *IB*, 4(November), 728.
- Simamora, S. D. (2014). Keabsahan penggunaan “Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum” pada tingkat penyidikan perkara narkoba di Polresta Pontianak berdasarkan Pasal 56 KUHAP, 3.
- Simanjuntak, N. (2009). *Acara pidana Indonesia dalam sirkus hukum*. Ghalia Indonesia. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8067>
- Sinamo, N. (2009). *Metode penelitian hukum*. PT Bumi Imitama Sejahtera.
- Situmorang, M. (2011). Penelitian hukum tentang tanggung jawab negara dan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, 14.

Soemitro, R. H. (1998). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Soeroso. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.

Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Tanya, B. L., & Simanjuntak, Y. N. (2015). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.

B. Sumber Lain

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

2. Jurnal Nasional dan Internasional

Abdulah, J. S. (2015). Kajian Pasal 56 Kuhap Tentang Penunjukan Penasehat Hukum Adalah Hak Asasi Tersangka/Terdakwa. In *Lex Crimen: Vol. IV* (Issue 7, pp. 67–73). <https://www.neliti.com/publications/3355/kajian->

Agustine, O. V. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Rajawali Pers.

Alamsyah, A., Sunaryo, S., & Fajrin, Y. A. (2022). Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tingkat Penyidikan. *Indonesia Law Reform Journal*.

Anzil Rahmahdila, & Arfi Exza Dheo Renova. (2024). Pelanggaran Prinsip Miranda Rule pada Proses Penyidikan Perkara Pidana di Indonesia (Tinjauan Kasus Pengamen Cipulir Jakarta Selatan 2013). *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 1(3), 25–33. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.63>

- Delpiro, E., & Emmilia Rusdiana. (2021). Kewenangan penyidik dalam tindak pidana perpajakan menurut KUHAP dan UU KUP. *Novum: Jurnal Hukum*.
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/38018?utm_source=chatgpt
- Fathurrahim, F. (2023). Implementasi Pasal 56 Kuhap Tentang Hak Tersangka Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Iblam Law Review*, 3(2), 1–12.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.114>
- Haekal, M., Abidin, A., & Musyahidah, S. (2020). The Effectiveness of the Implementation of the Principle of Simple Court Procedures, Fast and Low Cost in a Case of Divorce Lawsuit. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 2(1), 81–100.
<https://doi.org/10.24239/ijcils.vol2.iss1.16>
- Hiariej, Eddy O.S. 2013. “Hak Tersangka dan Terdakwa atas Bantuan Hukum dalam Perspektif Due Process of Law.” *Jurnal Yudisial*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Hidayat, D. (2024). Realizing The Principle Of Simple, Fast, And Low Cost In The Examination Of Civil Disputes With The E-Court Application Model. *Journal of Social Science (JoSS)*, 2(12), 1097–1106.
<https://doi.org/10.57185/joss.v2i12.230>
- Ilmia, P., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2023). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pasal 56 Ayat (1) Kuhap Dihubungkan Dengan Hak Atas Bantuan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1), 16.
<https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9653>
- Indra Ariska, D. (2019). Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam Ruu Kuhap. *Yustitia*, 5(1), 78–89.
<https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.60>
- Isra, Saldi. 2010. “Bantuan Hukum sebagai Hak Konstitusional Warga Negara.” *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kanter, & Siantury. (1992). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni AHM-PTM.
- Kurniawan, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Jaksa Selaku Eksekutor dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 154–158.
<https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2353.154-158>

- Leinussa, J. S., Toule, E. R. M., & Patty, J. M. (2023). Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polsek Aru Tengah. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.47268/sanisa.v3i1.1602>
- Manik, J. D. N. (2018). Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam [Universitas Brawijaya]. In *Jurnal Hukum PRIORIS* (Vol. 6, Issue 3). <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3181>
- Marzuki, Suparman. 2011. *Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Suparman. 2017. “Hak atas Bantuan Hukum dan Kewajiban Negara dalam Peradilan Pidana.” *Jurnal Yudisial*.
- Muammar, M., & Baharuddin, W. (2022). Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 201–211. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7504>
- Nora Listiawati. (2023). *Memahami Penjelasan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Polri*. [https://pid.kepri.polri.go.id/memahami-penjelasan-tentang-penyelidikan-dan-penyidikan-oleh-polri/#:~:text=kepri.polri.go.id-Untuk menjelaskan konsep penyelidikan dan penyidikan%2C digunakan Peraturan,penyidikan bagi setiap satuan reskrim di seluruh Indone](https://pid.kepri.polri.go.id/memahami-penjelasan-tentang-penyelidikan-dan-penyidikan-oleh-polri/#:~:text=kepri.polri.go.id-Untuk%20menjelaskan%20konsep%20penyelidikan%20dan%20penyidikan%20digunakan%20Peraturan,penyidikan%20bagi%20setiap%20satuan%20reskrim%20di%20seluruh%20Indone)
- Nur, F., & Sirjon, L. (2023). Problematika Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Oleh Kejaksaan Terhadap Terpidana Narkotika. *Phinisi Integration Review*, 6(2), 262. <https://doi.org/10.26858/pir.v6i2.47450>
- Nurlaily, H., & Lisanawati, G. (2022). Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan. *Jurnal Kertha Patrika*, 44(3), 2022. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.169>
- Pakpahan, A. K. F. (2025). Implementasi Asas Fair Trial dan Open Justice dalam *Jurrish*.
- Panjaitan, A. C. D. (2022). Ambivalensi Kedudukan Dan Fungsi Penyidikan Hakim Komisaris Di RUU KUHAP Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(2), 154–169. <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.16673>

- Polri, P. K. (2023). *Dasar melakukan penyidikan*. https://pid.kepri.polri.go.id/dasar-melakukan-penyidikan/?utm_source=chatgpt
- Rakhmat, M. (2018). *Plea Bargaining & Pengakuan Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana*. Ruas Media.
- Saputra, R., & Najih, M. (2020). Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka yang Tidak Mampu Pada Tingkat Penyidikan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1119>
- Sasongko, Wahyu. 2019. "Waiver of Rights dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Siagian, P. R., Widjaningsih, D., & Jalil, A. (2025). Upaya Peningkatan Bantuan Hukum Khususnya Perluasan Subjek Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat. *Diponegoro Law Journal*, 13(3). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.37242>
- Sukiyawati, La Ode Bunga Ali, Rajasree, & Zakurdaeva. (2023). Contrasting Legal Aid in Jinayat and KUHAP: Free Counsel Provision Diverges in Procedural Laws. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 8(2), 109–123. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i2.8236>
- Sutiyoso, Bambang. 2019. "Kewajiban Hakim Menjamin Hak Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Syarif Hidayatulloh, & Sigit Kamseno. (2025). Peran Penyidik dalam Menjamin Hak Tersangka: Kajian terhadap Implementasi KUHAP dalam Tahap Penyidikan. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(3), 305–316. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1218>
- Utami, N. A., Fadillah, S., & Fauziah, F. (2020). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PREJUDICIEL GESCHILL DALAM PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR: 1242/Pid.B/2018/PN.Bks Tanggal 19 November 2018. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2(1), 1–38. <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.17>
- Yunus, M. 2020. "Hak atas Penasihat Hukum sebagai Kewajiban Imperatif Negara." *Jurnal Konstitusi*.